



Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dalam Penyelesaian Konflik Norma Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dinda Aulia Siregar¹

Andi Maysarah²

Dian Hardian Silalahi³

Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa¹

Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa²

Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa³

Jl. KL. Yos Sudarso No. 224, Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan-Sumatera Utara
Email : dindasiregar1773@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana seksual merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak anak atas rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menghadirkan pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan yang berdampingan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga berpotensi menimbulkan konflik norma dalam penentuan dasar hukum terhadap tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis konflik norma tersebut, mengkaji penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* sebagai mekanisme penyelesaiannya, serta menilai implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) sehingga harus diprioritaskan dalam penanganan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak. Penerapan asas tersebut memberikan kepastian hukum, mencegah disparitas penerapan norma, dan memperkuat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban.

Kata Kunci : *lex specialis derogat legi generali*, konflik norma, perbuatan cabul, perlindungan anak, KUHP Nasional.

Abstract

The legal protection of children as victims of sexual crimes constitutes a fundamental responsibility of the State in ensuring children's rights to safety and protection from all forms of violence. The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (KUHP) introduces provisions on sexual offenses that coexist with those stipulated under the Child Protection Law, potentially creating normative conflicts in determining the applicable legal basis for prosecuting indecent acts against children. This study aims to analyze the normative conflict between the Criminal Code and the Child Protection Law, examine the application of the *lex specialis derogat legi generali* principle as a mechanism for resolving such conflict, and assess its implications for legal certainty. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and analytical approaches. The findings indicate that the Child Protection Law constitutes a *lex specialis* and therefore should prevail in prosecuting indecent acts against children. The application of this principle enhances legal certainty, prevents inconsistent law enforcement, and strengthens legal protection for child victims.

Keywords: *ex specialis derogat legi generali*, normative conflict, indecent acts, child protection, Criminal Code.



1. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹ Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap kebijakan dan tindakan penyelenggara negara harus berpedoman pada hukum demi terwujudnya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Dalam perkembangan konsep negara hukum modern, fungsi hukum tidak lagi terbatas sebagai instrumen pengendalian sosial, melainkan juga sebagai sarana untuk menjamin penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu kelompok yang memperoleh perhatian khusus dalam sistem perlindungan hukum adalah anak, mengingat kondisi fisik dan psikologisnya menjadikan mereka lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan maupun perlakuan diskriminatif.²

Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak memiliki dasar konstitusional yang kuat melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban membangun sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan secara efektif melalui pembentukan regulasi maupun penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).³

Ditinjau dari perspektif kebijakan hukum pidana, perlindungan terhadap anak merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yang diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa hukum pidana merupakan instrumen kebijakan negara yang berfungsi melindungi masyarakat (*social defence*) sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*).⁴

Dengan demikian, tindak pidana yang menjadikan anak sebagai korban tidak dapat dipandang

¹ Lihat Ketentuan Undang-Undang dasar Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3)

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 55–58.

³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25–27.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 23–31.



sebagai kejahatan biasa, melainkan sebagai perbuatan yang berdampak luas terhadap keberlangsungan pembangunan sumber daya manusia. Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk melindungi manusia, sehingga penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian normatif, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan substantif, khususnya bagi kelompok yang berada dalam posisi rentan seperti anak.⁵

Di antara berbagai bentuk kejahatan terhadap anak, tindak pidana kesusilaan berupa perbuatan cabul merupakan salah satu permasalahan yang hingga kini masih menjadi perhatian serius. Kejahatan tersebut tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik bagi korban, tetapi juga berimplikasi terhadap kondisi psikologis, perkembangan mental, kepercayaan diri, serta kehidupan sosial anak dalam jangka panjang. Dalam kajian viktimologi, anak korban kejahatan seksual dikategorikan sebagai korban yang mengalami *multiple victimization*, yakni mengalami penderitaan tidak hanya akibat perbuatan pelaku, tetapi juga karena stigma sosial, diskriminasi, serta proses penegakan hukum yang dalam beberapa keadaan belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban.⁵ Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual harus diwujudkan melalui sistem hukum yang tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan dan perlindungan hak-hak korban secara menyeluruh.

Realitas empiris menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), sepanjang tahun 2024 tercatat 28.831 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, dengan kekerasan seksual tetap menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi.⁶ Tingginya angka tersebut memperlihatkan bahwa anak masih berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan seksual meskipun berbagai regulasi telah dibentuk untuk memberikan perlindungan secara khusus. Fakta tersebut sekaligus menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53–58.

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Laporan SIMFONI PPA Tahun 2024* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025), hlm. 55–58. Lihat di link: https://www.kemenpppa.go.id/show-pdf/dokumen/detail/laporan-simfoni-ppa-tahun-2024?utm_source=chatgpt.com, diakses Jumat 3 Juli 2026, Pukul. 17.59 Wib



norma hukum, tetapi juga pada konsistensi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan ketentuan peraturan perundang-undangan secara tepat dan berorientasi pada perlindungan korban.

Sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap anak, pemerintah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tindak pidana seksual terhadap anak, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Regulasi tersebut memuat ketentuan khusus mengenai larangan melakukan persetubuhan maupun perbuatan cabul terhadap anak yang disertai ancaman pidana lebih berat dibandingkan ketentuan dalam hukum pidana umum. Pengaturan tersebut mencerminkan politik hukum nasional yang menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas dalam kebijakan hukum pidana. Selain mengatur mengenai pemidanaan pelaku, undang-undang tersebut juga memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak-hak korban melalui rehabilitasi, restitusi, pendampingan, dan bentuk perlindungan lainnya selama proses peradilan pidana berlangsung.

Reformasi hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi salah satu langkah penting dalam pembaruan sistem hukum pidana Indonesia. Kodifikasi tersebut bertujuan menggantikan *Wetboek van Strafrecht* peninggalan kolonial dengan sistem hukum pidana yang lebih mencerminkan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun demikian, pemberlakuan KUHP Nasional juga memunculkan persoalan baru karena beberapa materi yang sebelumnya diatur secara khusus dalam undang-undang sektoral kembali dimuat dalam KUHP, termasuk pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan. Kondisi tersebut membuka kemungkinan terjadinya tumpang tindih pengaturan yang berimplikasi pada munculnya konflik norma dalam praktik penegakan hukum.

Menurut teori jenjang norma (*Stufenbau Theory*) yang dikemukakan Hans Kelsen, setiap norma hukum merupakan bagian dari suatu sistem yang tersusun secara hierarkis sehingga penerapannya harus dilakukan secara harmonis agar tidak menimbulkan pertentangan antarnorma. Apabila konflik norma tidak diselesaikan secara tepat, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, inkonsistensi dalam penegakan hukum, bahkan disparitas putusan pengadilan. Untuk



mengatasi kondisi tersebut, doktrin hukum mengenal asas-asas preferensi, yaitu *lex superior derogat legi inferiori*, *lex posterior derogat legi priori*, dan *lex specialis derogat legi generali*, yang berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan norma yang harus diprioritaskan ketika terdapat lebih dari satu ketentuan yang mengatur objek yang sama.⁷

Permasalahan tersebut tampak dalam pengaturan mengenai tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak yang diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kedua regulasi tersebut memiliki objek pengaturan yang serupa, tetapi berbeda dalam ruang lingkup pengaturan, rumusan delik, maupun ancaman pidananya. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksamaan penerapan hukum apabila aparat penegak hukum tidak memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch,⁸ hukum harus memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan akibat hukum dari setiap perbuatan agar tercipta kepastian (*rechtssicherheit*) bagi masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik norma melalui penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* menjadi penting untuk menjamin konsistensi penegakan hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap anak sebagai korban tindak pidana perbuatan cabul.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif⁹ yang mengkaji norma hukum, asas hukum, doktrin, dan konsep hukum terkait penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam penyelesaian konflik norma tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).¹⁰

⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terj. Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 179–186.

⁸ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, terj. Kurt Wilk (Cambridge: Harvard University Press, 1950), hlm. 107–109.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 13–15.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2019), hlm. 300–308.



Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan penafsiran hukum dan argumentasi hukum untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis, logis, dan komprehensif.¹¹

3. PEMBAHASAN

A. Konflik Norma Pengaturan Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam sistem hukum, konflik norma (*norm conflict*) merupakan suatu keadaan ketika terdapat dua atau lebih ketentuan hukum yang mengatur peristiwa atau objek hukum yang sama, tetapi memiliki ruang lingkup, rumusan, maupun konsekuensi hukum yang berbeda sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Keberadaan konflik norma pada dasarnya bukan berarti salah satu norma kehilangan kekuatan mengikatnya, melainkan menunjukkan adanya kebutuhan untuk menentukan norma yang harus diprioritaskan melalui penerapan asas-asas penyelesaian konflik norma. Dalam pandangan Hans Kelsen, hukum dipahami sebagai suatu tatanan norma yang tersusun secara hierarkis (*Stufenbau Theory*), sehingga setiap norma merupakan bagian dari satu sistem hukum yang utuh. Oleh karena itu, apabila terdapat beberapa norma yang mengatur objek hukum yang sama, penyelesaiannya harus dilakukan melalui proses interpretasi hukum dan penerapan asas-asas hukum agar tercipta keselarasan dalam sistem hukum.¹²

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 55–60.

¹² Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 179–186.



Dengan demikian, konflik norma tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kelemahan dalam teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berkaitan erat dengan kebutuhan untuk menjaga konsistensi dan kepastian dalam penerapan hukum. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum merupakan suatu sistem yang tersusun atas berbagai unsur yang saling berhubungan sehingga setiap norma harus dipahami sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum. Berdasarkan pandangan tersebut, apabila dua ketentuan mengatur materi yang sama, penyelesaiannya harus dilakukan melalui penafsiran yang mampu mempertahankan harmonisasi antarnorma sekaligus tetap menghormati tujuan pembentukan masing-masing peraturan.¹³

Urgensi mengenai konflik norma semakin mengemuka sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hasil pembaruan hukum pidana nasional. Kehadiran KUHP Nasional merupakan bagian dari proses dekolonisasi hukum pidana Indonesia yang bertujuan menggantikan *Wetboek van Strafrecht* peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan kodifikasi hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, serta kebutuhan sistem hukum nasional. Salah satu perubahan penting dalam kodifikasi tersebut ialah pengaturan kembali berbagai tindak pidana kesusilaan yang sebelumnya tersebar dalam sejumlah ketentuan pidana. Melalui kodifikasi tersebut, pembentuk undang-undang berupaya membangun sistem hukum pidana yang lebih terpadu, sistematis, dan mampu menjawab perkembangan bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi di masyarakat.¹⁴

Di sisi lain, jauh sebelum lahirnya KUHP Nasional, Indonesia telah memiliki pengaturan khusus mengenai perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pembentukan regulasi tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Berbeda dengan KUHP Nasional yang mengatur tindak pidana kesusilaan secara umum, Undang-Undang Perlindungan Anak secara khusus mengatur

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 72–76.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 95–102.



larangan melakukan perbuatan cabul terhadap anak disertai ancaman pidana yang lebih berat serta pemberatan pidana dalam keadaan tertentu. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya keberpihakan pembentuk undang-undang terhadap perlindungan anak sebagai kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan dan memerlukan perlindungan hukum secara khusus.¹⁵

Apabila kedua regulasi tersebut dibandingkan secara normatif, tampak bahwa keduanya memiliki titik temu pada objek pengaturannya, yaitu perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam orientasi pengaturannya. KUHP Nasional memposisikan tindak pidana kesusilaan sebagai bagian dari perlindungan terhadap kebebasan seksual, kesusilaan, dan ketertiban hukum secara umum, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak dibentuk dengan orientasi utama untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban tindak pidana. Perbedaan orientasi tersebut berimplikasi terhadap rumusan unsur delik, subjek hukum yang memperoleh perlindungan, maupun sistem pemidanaan yang diterapkan dalam masing-masing peraturan perundang-undangan.

Perbedaan karakter kedua regulasi tersebut tidak terlepas dari tujuan pembentukannya. KUHP Nasional merupakan kodifikasi hukum pidana yang mengatur berbagai jenis tindak pidana secara umum sebagai hukum pidana materiil nasional. Sebaliknya, Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana khusus (*special penal legislation*) yang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak berdasarkan prinsip *the best interests of the child*. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban negara yang harus diberikan secara proporsional sesuai dengan kondisi subjek hukum yang dilindungi. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang yang memberikan perlakuan khusus kepada anak merupakan bentuk perlindungan hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan karena mempertimbangkan kerentanan dan kebutuhan khusus yang dimiliki anak sebagai korban tindak pidana.¹⁶

Dalam perspektif politik hukum pidana, lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak juga merupakan respons terhadap meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak yang menimbulkan

¹⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 24–31.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2–8.



dampak luas terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial korban. Atas dasar itu, pembentuk undang-undang memilih menggunakan kebijakan pemidanaan yang lebih berat dibandingkan ketentuan pidana umum sebagai upaya meningkatkan efek jera sekaligus memperkuat perlindungan terhadap korban. Kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga mencerminkan perkembangan hukum pidana modern yang semakin menempatkan kepentingan korban sebagai salah satu tujuan utama dalam sistem pemidanaan.

Walaupun demikian, keberadaan KUHP Nasional dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang sama-sama mengatur mengenai perbuatan cabul terhadap anak menimbulkan potensi konflik dalam praktik penegakan hukum. Dalam suatu perkara, penyidik, penuntut umum, maupun hakim dapat dihadapkan pada kondisi ketika seluruh unsur tindak pidana terpenuhi baik berdasarkan KUHP Nasional maupun berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Apabila tidak terdapat pedoman yang jelas mengenai norma yang harus didahulukan penerapannya, kondisi tersebut berpotensi melahirkan perbedaan penerapan hukum terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Akibatnya, tujuan hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, yaitu terciptanya kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), akan sulit diwujudkan karena adanya kemungkinan lahirnya putusan yang berbeda terhadap perbuatan yang pada hakikatnya sama.

B. Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Menyelesaikan Konflik Norma

Dalam sistem hukum, penyelesaian konflik norma dilakukan berdasarkan asas-asas preferensi hukum yang berfungsi menentukan norma mana yang harus diutamakan ketika terdapat dua atau lebih ketentuan yang mengatur objek hukum yang sama. Salah satu asas yang memiliki peranan penting ialah *lex specialis derogat legi generali*, yang mengandung pengertian bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Keberadaan asas tersebut tidak dimaksudkan untuk meniadakan keberlakuan norma umum, melainkan menjadi pedoman dalam menentukan norma yang paling tepat diterapkan agar tercipta kepastian hukum, konsistensi penegakan hukum, dan harmonisasi dalam sistem peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum pidana Indonesia, penerapan asas ini telah lama dikenal sebagai mekanisme penyelesaian konflik antara hukum pidana umum dengan hukum pidana khusus. Oleh karena itu,



meskipun telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, eksistensi berbagai undang-undang pidana khusus di luar KUHP tetap diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum pidana nasional.¹⁷

Secara konseptual, asas *lex specialis derogat legi generali* didasarkan pada anggapan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar membentuk suatu ketentuan khusus untuk mengatur keadaan tertentu yang memiliki karakteristik berbeda dari pengaturan umum. Dengan demikian, apabila terdapat dua norma yang sama-sama dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa hukum, maka norma yang dirumuskan secara lebih spesifik harus memperoleh prioritas penerapan karena dianggap lebih mencerminkan tujuan pembentukannya. Pemikiran tersebut sejalan dengan teori sistem norma Hans Kelsen yang menempatkan setiap norma sebagai bagian dari suatu tatanan hukum yang saling berkaitan. Menurut teori tersebut, penerapan norma harus dilakukan secara sistematis agar tidak menimbulkan pertentangan dalam praktik penegakan hukum serta tetap menjaga kesatuan sistem hukum secara keseluruhan.¹⁸

Dalam perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak, Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki karakteristik yang menunjukkan kedudukannya sebagai *lex specialis* apabila dibandingkan dengan KUHP Nasional. Kekhususan tersebut terlihat dari ruang lingkup pengaturan yang secara tegas ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus.

Selain menentukan batasan mengenai siapa yang dikategorikan sebagai anak, undang-undang ini juga mengatur secara rinci bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang, ancaman pidana yang lebih berat, pidana tambahan, serta berbagai bentuk perlindungan terhadap korban selama proses peradilan. Sebaliknya, pengaturan dalam KUHP Nasional bersifat umum karena ditujukan untuk mengatur seluruh tindak pidana kesusilaan tanpa memberikan pengaturan yang secara khusus berorientasi pada perlindungan anak. Oleh sebab itu, ketika korban tindak pidana cabul adalah anak, maka ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan norma yang lebih tepat untuk diterapkan.

¹⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 97–101; Alex Akbar, "Pengenyampingan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Praktik Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan," *Lex LATA*, Vol. 2, No. 2 (2020).

¹⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 179–185.



Keutamaan penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak juga dapat dijelaskan melalui teori perlindungan hukum yang dikemukakan Philipus M. Hadjon. Menurutnya, perlindungan hukum merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak warga negara melalui instrumen preventif maupun represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pembentukan norma yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran hak, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Dalam kaitannya dengan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak hanya memuat ancaman pidana sebagai bentuk perlindungan represif, tetapi juga mengatur kewajiban negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam melakukan pencegahan, pendampingan, rehabilitasi, serta pemulihan hak-hak anak sebagai korban. Ruang lingkup perlindungan yang demikian luas menunjukkan bahwa orientasi undang-undang tersebut jauh melampaui fungsi pemidanaan yang terdapat dalam KUHP Nasional.

Apabila ditinjau dari sudut pandang politik hukum pidana, penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar penegakan hukum mencerminkan kebijakan kriminal negara dalam memberikan perlindungan yang lebih besar kepada kelompok rentan. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pembentukan hukum pidana khusus merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang diarahkan untuk mengantisipasi bentuk-bentuk kejahatan tertentu yang memiliki tingkat bahaya dan dampak sosial yang lebih besar dibandingkan tindak pidana biasa. Kejahatan seksual terhadap anak termasuk dalam kategori tersebut karena akibat yang ditimbulkan tidak hanya berupa penderitaan fisik dan psikologis korban, tetapi juga memengaruhi perkembangan kepribadian anak, stabilitas keluarga, serta kualitas generasi penerus bangsa. Atas dasar pertimbangan tersebut, pembentuk undang-undang menetapkan kebijakan pemidanaan yang lebih berat sebagai bentuk perlindungan hukum sekaligus upaya meningkatkan daya cegah terhadap kejahatan seksual terhadap anak.

Dari perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan instrumen penting untuk mewujudkan konsistensi dalam penegakan hukum. Kepastian hukum tidak hanya menghendaki adanya aturan yang jelas, tetapi juga mengharuskan adanya keseragaman dalam penerapan aturan tersebut terhadap perkara yang memiliki karakteristik yang sama. Apabila aparat penegak hukum menggunakan dasar hukum yang berbeda terhadap



tindak pidana cabul dengan korban anak, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan disparitas dalam penegakan hukum dan mengurangi rasa keadilan di masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar utama penegakan hukum merupakan pilihan yang sejalan dengan prinsip kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap kepentingan anak.¹⁹

Selain memiliki dasar teoritis, penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* juga memperoleh legitimasi dalam doktrin hukum pidana yang menempatkan hukum pidana khusus sebagai instrumen untuk mengatur perbuatan tertentu yang memerlukan pengaturan secara lebih spesifik. Dalam berbagai kajian akademik dijelaskan bahwa asas tersebut berfungsi menjaga harmonisasi antarperaturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi tumpang tindih penerapan norma antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dengan demikian, alasan utama penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak bukan semata-mata karena ancaman pidananya lebih berat dibandingkan KUHP Nasional, melainkan karena regulasi tersebut secara khusus dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap anak sebagai korban tindak pidana seksual.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam menyelesaikan konflik norma antara KUHP Nasional dan Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki landasan filosofis, yuridis, maupun sosiologis yang kuat. Dari aspek filosofis, asas tersebut mencerminkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai kelompok rentan. Dari aspek yuridis, penerapannya menjaga konsistensi hubungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dalam sistem hukum nasional. Adapun dari aspek sosiologis, penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan respons hukum yang lebih sesuai terhadap meningkatnya tindak pidana seksual terhadap anak. Oleh karena itu, terhadap setiap tindak pidana perbuatan cabul yang korbannya adalah anak, aparat penegak hukum seharusnya mengutamakan penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak

¹⁹ Fani Holidayani Ritonga, Mohammad Ekaputra, dan Mahmud Mulyadi, "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Muncikari," *Binamulia Hukum*, Vol. 13, No. 2 (2024).

²⁰ Pery Rehendra Sucipta, Irwandi Syahputra, dan Roni Sahindra, "Lex Specialis Derogat Legi Generali sebagai Asas Preferensi dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1 (2020).



sebagai *lex specialis*, sedangkan KUHP Nasional tetap berfungsi sebagai hukum pidana umum yang berlaku sepanjang tidak terdapat ketentuan khusus yang mengaturnya.

C. Akibat Hukum Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* terhadap Kepastian Hukum dalam Penegakan Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak

Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam penyelesaian konflik norma antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak hanya berfungsi sebagai kaidah preferensi dalam memilih norma yang berlaku, tetapi juga menghasilkan berbagai konsekuensi hukum yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana. Keberadaan asas tersebut memberikan arah yang jelas kepada aparat penegak hukum ketika menghadapi dua ketentuan yang sama-sama dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa pidana. Dengan demikian, penggunaan asas *lex specialis derogat legi generali* tidak hanya bertujuan menyelesaikan persoalan tumpang tindih pengaturan, tetapi juga menjaga konsistensi sistem hukum nasional agar mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang.²¹

Implikasi hukum yang paling nyata dari penerapan asas tersebut adalah meningkatnya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip utama dalam negara hukum yang menghendaki agar setiap tindakan aparat penegak hukum memiliki dasar normatif yang jelas serta diterapkan secara konsisten terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Dalam perkara perbuatan cabul terhadap anak, penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* memberikan pedoman yang pasti bagi penyidik, penuntut umum, maupun hakim mengenai ketentuan hukum yang harus dijadikan dasar pemidanaan. Kejelasan tersebut mengurangi ruang terjadinya perbedaan penafsiran yang dapat menimbulkan inkonsistensi dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan.²²

Konsekuensi hukum berikutnya ialah berkurangnya kemungkinan terjadinya disparitas dalam

²¹ Shinta Agustina, "Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Sistem Peradilan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 4 (2015): 503–510.

²² Dyah Ayu Wulandari, Intan Inayatun Soeparna, Viola Azzahra Deavva, dan Thalia Ongko Wijoyo, "Analisis Penerapan Pasal terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2, No. 11, 2024, hlm. 210–235.



penerapan hukum pidana. Disparitas dapat muncul ketika perkara dengan fakta dan karakteristik yang sama diproses menggunakan dasar hukum yang berbeda sehingga menghasilkan ancaman pidana maupun putusan yang tidak proporsional. Dalam konteks tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak, penggunaan KUHP Nasional pada satu perkara dan Undang-Undang Perlindungan Anak pada perkara lain yang memiliki fakta hukum sejenis berpotensi melahirkan ketidakkonsistenan dalam praktik peradilan.

Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang menghendaki agar setiap orang memperoleh perlakuan hukum yang sama terhadap keadaan yang sejenis. Oleh sebab itu, penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* menjadi instrumen penting untuk menciptakan keseragaman dalam penegakan hukum serta menghindari terjadinya perbedaan perlakuan yang tidak berdasar.²³

Selain memberikan kepastian hukum, penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai ketentuan khusus juga memperkuat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana. Karakteristik tersebut terlihat dari substansi pengaturannya yang tidak hanya memuat ancaman pidana yang lebih berat bagi pelaku, tetapi juga memberikan jaminan terhadap berbagai hak korban, seperti rehabilitasi, pendampingan psikologis, perlindungan selama proses peradilan, restitusi, serta upaya pemulihan kondisi fisik dan mental korban. Dibandingkan dengan KUHP Nasional yang berfungsi sebagai kodifikasi hukum pidana materiil, Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki orientasi yang lebih komprehensif karena mengintegrasikan aspek pemidanaan dengan perlindungan dan pemulihan hak-hak korban.²⁴ Dengan demikian, penerapan undang-undang tersebut tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas dalam proses penegakan hukum.

Apabila ditinjau dari perspektif politik hukum pidana, penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* menunjukkan adanya kebijakan legislasi yang memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan seksual terhadap anak. Kebijakan tersebut didasarkan pada

²³ Virna Tirtasari Setyowati dan Ismawati Septiningsih, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak," *Verstek*, Vol. 12, No. 2, 2024, hlm. 99–108.

²⁴ Rony Andre Christian Naldo, Muldri Pudamo James Pasaribu, dan Arianto Suhardhiman Hutasoit, "Perlindungan Hukum Hak Para Anak Terduga Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dan/atau Persetubuhan dalam Proses Penyidikan," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2024, hlm. 233–239



pertimbangan bahwa tindak pidana seksual terhadap anak memiliki dampak yang jauh lebih kompleks dibandingkan tindak pidana pada umumnya karena tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga memengaruhi perkembangan psikologis, kehidupan sosial, serta masa depan korban. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang menetapkan sistem pemidanaan yang lebih berat sebagai bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bertujuan meningkatkan perlindungan terhadap anak sekaligus memperkuat fungsi pencegahan terhadap tindak pidana seksual.²⁵

Dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* juga memberikan kontribusi terhadap tercapainya tiga nilai dasar hukum secara bersamaan. Pertama, kepastian hukum diwujudkan melalui adanya kejelasan mengenai norma yang digunakan dalam setiap proses penegakan hukum sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya. Kedua, nilai keadilan tercermin dari perlakuan hukum yang memberikan perlindungan lebih besar kepada anak sebagai kelompok rentan yang secara konstitusional berhak memperoleh perlindungan khusus dari negara. Ketiga, nilai kemanfaatan tampak melalui meningkatnya efektivitas penegakan hukum karena aparat penegak hukum memiliki pedoman yang pasti dalam menentukan dasar hukum yang digunakan terhadap pelaku tindak pidana. Ketiga nilai tersebut saling melengkapi sehingga hukum tidak hanya memberikan kepastian normatif, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan dan manfaat bagi masyarakat.

Di samping itu, penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* turut memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana di mata masyarakat. Konsistensi penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menangani tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum karena putusan yang dihasilkan didasarkan pada norma yang sesuai dengan tujuan perlindungan anak. Sebaliknya, apabila aparat penegak hukum menggunakan ketentuan yang berbeda terhadap perkara yang memiliki karakteristik yang sama, maka kondisi tersebut berpotensi memunculkan persepsi adanya ketidakpastian hukum serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Oleh sebab itu, penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* memiliki fungsi yang tidak

²⁵ Fatwa Oksalinanda, Lola Yustrisia, dan Riki Zulfiko, "Penerapan Sanksi Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak," *Sumbang12 Law Journal*, Vol. 2, No. 2, 2024.



hanya bersifat teknis dalam menyelesaikan konflik norma, tetapi juga berperan menjaga kredibilitas penegakan hukum secara keseluruhan.²⁶

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa akibat hukum penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* tidak hanya terbatas pada penentuan norma yang berlaku terhadap tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak, tetapi juga berimplikasi terhadap terciptanya kepastian hukum, konsistensi penerapan hukum, pencegahan disparitas putusan, penguatan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban, serta peningkatan efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak. Dengan demikian, penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* merupakan pilihan yang memiliki dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan anak sebagai subjek hukum yang memperoleh perlindungan khusus dari negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konflik norma mengenai tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak muncul karena KUHP Nasional dan Undang-Undang Perlindungan Anak sama-sama mengatur perbuatan yang serupa, tetapi memiliki ruang lingkup, tujuan, dan sistem pemidanaan yang berbeda. KUHP Nasional berfungsi sebagai hukum pidana umum, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan hukum pidana khusus yang memberikan perlindungan lebih spesifik terhadap anak. Oleh karena itu, konflik yang terjadi merupakan konflik dalam penerapan norma, bukan konflik mengenai keberlakuan peraturan.
2. Penyelesaian konflik norma dilakukan melalui penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang menempatkan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai ketentuan yang harus diprioritaskan. Hal ini didasarkan pada sifat pengaturannya yang secara khusus mengatur tindak pidana seksual terhadap anak, baik mengenai unsur delik, subjek yang dilindungi, maupun

²⁶ Riyan Anis dan Bintang Wicaksono, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan dan Kekerasan terhadap Anak di Bawah Umur (Analisa Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Depok)," *IBLAM Law Review*, Vol. 4, No. 3, 2024, hlm. 109–119.



ancaman pidananya. Dengan demikian, penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak lebih sesuai untuk menjamin perlindungan hukum yang optimal terhadap anak sebagai korban.

3. Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menentukan dasar hukum yang digunakan terhadap pelaku tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak. Selain mencegah disparitas penegakan hukum, penerapan asas tersebut juga memperkuat perlindungan hak-hak anak sebagai korban serta mendukung terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arief, B. N. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kelsen, H. (2018). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (R. Muttaqien, Trans.). Bandung: Nusa Media.
- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Radbruch, G. (1950). *Legal Philosophy* (K. Wilk, Trans.). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.



B. Artikel Ilmiah/ Jurnal

Akbar, A. (2020). Pengenyampingan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam praktik pemidanaan pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. *Lex LATA*, 2(2).

Agustina, S. (2015). Implementasi asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 503–510.

Anis, R., & Wicaksono, B. (2024). Pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan dan kekerasan terhadap anak di bawah umur (Analisa Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Depok). *IBLAM Law Review*, 4(3), 109–119.

Holidayani Ritonga, F., Ekaputra, M., & Mulyadi, M. (2024). Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam tindak pidana perdagangan orang oleh muncikari. *Binamulia Hukum*, 13(2).

Naldo, R. A. C., Pasaribu, M. P. J., & Hutasoit, A. S. (2024). Perlindungan hukum hak para anak terduga pelaku tindak pidana pencabulan dan/atau persetubuhan dalam proses penyidikan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(2), 233–239.

Oksalinanda, F., Yustrisia, L., & Zulfiko, R. (2024). Penerapan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana pencabulan anak. *Sumbang12 Law Journal*, 2(2).

Rehendra Sucipta, P., Syahputra, I., & Sahindra, R. (2020). *Lex specialis derogat legi generali* sebagai asas preferensi dalam kecelakaan angkutan laut pelayaran rakyat. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1).

Setyowati, V. T., & Septiningsih, I. (2024). Penerapan asas kepastian hukum dalam tindak pidana pencabulan anak. *Verstek*, 12(2), 99–108.

Wulandari, D. A., Soeparna, I. I., Deavva, V. A., & Wijoyo, T. O. (2024). Analisis penerapan pasal terhadap anak pelaku tindak pidana menurut asas *lex specialis derogat legi generali*. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(11), 210–235.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D. Media Massa

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025). *Laporan SIMFONI PPA Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Diakses 3 Juli 2026, dari <https://www.kemenpppa.go.id/show-pdf/dokumen/detail/laporan-simfoni-ppa-tahun-2024>